



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2018/PN Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**ANINDITA KESUMADEWI**, Lahir di Samarinda tanggal 1 Juni 1987, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Delima Dalam RT.52, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 300/Pdt.P/2018/PN Smr tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama RADEN YOHANES ENDRO WIBOWO dan NUGRAHADILAH sesuai dengan AKTA KELAHIRAN Nomor : 260/1988 tanggal 01 Februari 1988;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk perbaikan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 260/1988 tanggal 1 Pebruari 1988 yang tertulis dan terbaca RADEN YOHANES ENDRO WIBOWO menjadi R. ENDRO WIBOWO;
3. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut agar Nama Ayah sesuai dengan Ijazah;
4. Bahwa untuk memperbaiki Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;  
Berdasarkan alasan-alasan Pemohon uraikan di atas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 260/1988 tanggal 1 Pebruari

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2018/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 yang tertulis dan terbaca RADEN YOHANES ENDRO WIBOWO menjadi R. ENDRO WIBOWO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6472034106870005 atas nama Anindita Kesumadewi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6472031603150001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Jupri, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 648/62/VII 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor KK.16.10.1/PW.01/1513/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 260/1988 Atas Nama Anindita Kesumadewi yang dikeluarkan pada tanggal 1 Pebruari 1988, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor: K/1/BA.01/254/IV/1993 Atas Nama Drs. R. Endro Wibowo, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.26 Dd 0001866 atas nama Anindita Kesumadewi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 037 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 7 Samarinda, Samarinda Ulu, Kota Samarinda atas nama Anindita Kesuma Dewi diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Samarinda Ulu, Kota Samarinda atas nama Anindita Kesuma Dewi diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 421.2/28/SDN.020/UPTD-SU/12/2014 tentang kesalahan penulisan nama, diberi tanda P-10;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2018/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 421.3/745/DP.SMPN 7/XII/2014 tentang kesalahan penulisan nama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Samarinda, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ADI PERBOWO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Raden Yohanes Endro Wibowo dan Nugrahadilah;
- Bahwa Pemohon ada kesalahan nama Bapaknya pada Akta Kelahiran dari nama Raden Yohanes Endro Wibowo yang benar adalah R. Endro Wibowo;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ayahnya diakta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi MUHAMMAD JUPRI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Raden Yohanes Endro Wibowo dan Nugrahadilah;
- Bahwa Pemohon ada kesalahan nama Bapaknya pada Akta Kelahiran dari nama Raden Yohanes Endro Wibowo yang benar adalah R. Endro Wibowo;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ayahnya diakta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2018/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Raden Yohanes Endro Wibowo dan Nugrahadilah;
- Bahwa benar Pemohon ada kesalahan nama Bapaknya pada Akta Kelahiran dari nama Raden Yohanes Endro Wibowo yang benar adalah R. Endro Wibowo;
- Bahwa benar alasan Pemohon memperbaiki nama ayahnya diakta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor: 260/1988 tanggal 1 Pebruari 1988 yang tertulis dan terbaca **Raden Yohanes Endro Wibowo** menjadi **R. Endro Wibowo**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatatkan perbaikan kesalahan pengetikan nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor: 260/1988 tanggal 1 Pebruari 1988 yang tertulis dan terbaca **Raden Yohanes Endro Wibowo** menjadi **R. Endro Wibowo** ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor: 260/1988 tanggal 1 Pebruari 1988 yang tertulis dan terbaca **Raden Yohanes Endro Wibowo** menjadi **R. Endro Wibowo**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Penetapan ini, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 300/Pdt.P/2018/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh EDY TOTO PURBA., S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI SATITI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**SRI SATITI, S.H.**

**EDY TOTO PURBA., S.H.,MH.**

### Perincian biaya perkara:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp75.000,00 |
| 4. Redaksi                | : Rp5.000,00  |
| 5. Materai                | : Rp6.000,00  |

JUMLAH : Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu-rupiah);